



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX II RT. 08 RW. 03, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIK ARIYANI, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2019, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXX,, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX RT 03 RW.02, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 26 September 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 423/70/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX tertanggal 26 September 1996;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Sleman selama 7 tahun kemudian Penggugat tinggal di Karang Malang selama 11 tahun saat tinggal di Karang Malang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah sudah 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak bernama;
  - XXXXXXX, 22 tahun;
  - XXXXXXX, 17 tahun;
  - XXXXXXX, 12 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat;
  - Tergugat tidak mpedulikan kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat selalu mengandalkan orang tuanya yang cukup mampu sehingga kurang bertanggung jawab pada Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga dan Tergugat selalu diam apabila diminta pendapat terhadap masalah rumah tangga;
  - Tergugat sangat egois dan tidak mpedulikan perasaan Penggugat;
  - Selama tinggal berpisah Penggugat tidak pernah diajak tinggal bersama lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juni 2016 karena Penggugat sudah sangat berat beban pikirannya dan berkeinginan membuka usaha dagang di XXXXXXXX maka sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 2 tahun 8 bulan;

7. Bahwa pada Juni 2017 Tergugat saat itu tiba-tiba datang kerumah orang tua Penggugat dan mengambil anak tanpa seijin Penggugat;

8. Bahwa dalam keadaan tersebut menjadikan suasana rumah tangga tidak harmonis bahkan selama pisah ranjang tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengajak hidup rukun kembali hal ini terjadi lagi pada Juni 2018 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tuanya saat Penggugat akan menjemput anak-anaknya;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat agar hidup rukun dalam rumah tangga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 2 tahun 8 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXX) terhadap

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (SRI HARTINI binti H. ABU YAZID);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404135105740004 tanggal 15-03-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 20/Kua.11.08.05/PW.01/2/2019 tanggal 20 Pebruari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd



1. XXXXXXX, umur 63 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Tegalrandu RT. 01 RW. 03, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 yang hingga sekarang selama 22 tahun;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Famili Tergugat di Jogja;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak tahun 2014 yang hingga sekarang selama sekitar 4 tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat yang nomor satu dan nomor du di pesantren sedangkan yang nomor tiga sekarang ikut Tergugat;
  - Bahwa Setelah pisah, Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sering mancing, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selalu mengandalkan orangtuanya Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd



tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga dan antara Penggugat;

- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi sudah tidak sanggup damaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Mantenani RT. 02RW. 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 yang hingga sekarang selama 22 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Famili Tergugat di Jogja;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak tahun 2014 yang hingga sekarang selama sekitar 4 tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat yang nomor satu dan nomor du di pesantren sedangkan yang nomor tiga sekarang ikut Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pisah, Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sering mancing, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selalu mengandalkan orangtuanya Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan rumah tangga dan antara Penggugat;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 September 1996.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tahun) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tahun) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX,) kepada Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Sya ban 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. MUFRIDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. NUR IMMAWATI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

**Dra. MUFRIDAH**

Perincian Biaya :

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 328.000,00 |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai     | : Rp | 6.000,00   |
| Jumlah            | : Rp | 424.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 319/Pdt.G/2019/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)